



## PUTUSAN

Nomor 0191/Pdt.G/2016/PTA.Sby.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMBANDING**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2016 telah memberikan kuasa kepada **Arifin Habiyo, S.H. dan Santoso. S.H.** para Advokat yang beralamat di Jalan Mastrip, Perumahan Kembang Permai Blok L-2 Bondowoso, semula sebagai **Termohon** sekarang disebut **Pembanding**;

#### m e l a w a n

**TERBANDING**, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan GTT, tempat tinggal di Kabupaten Bondowoso, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohon banding;

#### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1399/Pdt.G/2015/PA.Bdw, tanggal 28 Maret 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1437 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bondowoso untuk mengirimkan salinan penetapan lkrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondowoso dan Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar :
  - a. nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000.00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bondowoso, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding, pada tanggal 13 April 2016;

Bahwa, selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 10 Mei 2016 yang diterima Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melalui Pos tanggal 16 Mei 2016;

Bahwa, Pembanding tidak melakukan *inzage* hal ini berdasarkan keterangan Panitera Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 12 Mei 2016, Nomor 1399/Pdt.G/2015/PA.Bdw, sedang pihak Terbanding telah melakukan *inzage* hal ini berdasarkan keterangan Panitera Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 25 April 2016, Nomor 1399/Pdt.G/2015/ PA.Bdw,

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, pada tanggal 16 Mei 2016 dengan Nomor 0191/Pdt.G/2016/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/1612



/HK.05/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1437 *Hijriyah*;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bondowoso telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Dr.Hj. Lailatul Arofah M.H., dan ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut dengan surat tertanggal 9 November 2015, bahwa upaya damai tersebut tidak berhasil (gagal) dan Majelis Pengadilan Tinggi Agama berpendapat upaya damai tersebut telah dianggap cukup dan oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding yang terdiri dari surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon replik dan duplik, berita acara sidang, surat-surat bukti, keterangan para saksi serta surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1399/Pdt.G/2015/PA.Bdw, tanggal 28 Maret 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1437 *Hijriyah*, dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa seperti apa yang telah dipertimbangkan pengadilan tingkat pertama, alasan perceraian yang didalilkan oleh Terbanding yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding serta telah berpisah rumah selama kurang lebih 10

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepuluh) bulan dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan tersebut dapat dikualifikasikan ke dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang dibantah, Terbanding telah mendatangkan saksi-saksi di persidangan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, oleh karena itu apa yang didalilkan Terbanding dinyatakan terbukti, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pengadilan tinggi agama perlu memperbaiki pertimbangan pengadilan tingkat pertama tentang dasar hukum pengiriman salinan penetapan ikrar talak tertulis berdasarkan ketentuan Pasal 72, seharusnya Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga dengan demikian kekeliruan tersebut telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1399/Pdt.G/2015/PA.Bdw, tanggal 28 Maret 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1437 *Hijriyah* yang didasarkan atas hal-hal sebagai berikut :

1. Hakim salah dalam pertimbangan hukum sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan;
2. Kesalahan hakim dalam pertimbangan hukum perkara tersebut adalah :
  - Pemohon Terbanding tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga seharusnya permohonan Pemohon Terbanding ditolak;
  - Pembanding selaku Pegawai Negeri Sipil belum mendapat izin atasan sehingga seharusnya pemeriksaan perkara ini ditunda sampai Pembanding mendapat izin atasan;
  - Hakim belum mempertimbangkan biaya hidup dan biaya pendidikan dua orang anak Pembanding dan Terbanding;
  - Pembanding belum mengajukan gugatan keseluruhan nafkah yang selama ini tidak dipenuhi Terbanding, tetapi majelis hakim telah mengabulkan cerai talak Terbanding dan bahkan telah menetapkan



nakah iddah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dan mut'ah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap keberatan Pembanding yang menyatakan dalil permohonan Terbanding tidak terbukti sehingga harus ditolak, telah dipertimbangkan bahwa permohonan cerai talak Terbanding atas dasar perselisihan dan percekcoan yang sulit didamaikan, maka penyelesaiannya harus berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Terbanding telah mendatangkan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan saksi lainnya yang pada prinsipnya menguatkan dalil permohonan Terbanding, oleh karena itu alasan perceraian Terbanding telah terbukti;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan diceraikan harus memberitahukan kepada pejabat berwenang untuk dikeluarkan surat keterangan. Setelah diteliti dari sidang pertama sampai terakhir Terbanding tidak pernah memberikan keterangan apakah sudah memberi tahu pejabat berwenang atau belum dan tidak pula meminta waktu kepada majelis hakim untuk mengurus surat keterangan tersebut, sedangkan aturan yang termuat dalam kedua peraturan pemerintah tersebut bersifat administratif, bukan dari hukum acara;
- Bahwa biaya hidup atau nafkah anak beserta biaya pendidikan harus terlebih dahulu di ajukan hak hadlonah, sedangkan dalam hal ini Pembanding tidak pernah mengajukan hak pemeliharaan anak atau hadlonah;
- Bahwa kalau yang dimaksud Pembanding dengan biaya keseluruhan di atas adalah biaya istri yang dilalaikan atau nafkah madhiah, maka harus ada gugatan karena tidak termasuk dalam hak *ex officio* hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka keberatan Pembanding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pengadilan tinggi agama tidak sependapat dengan urutan amar seperti tercantum pada angka 1 sampai angka 5 oleh



karena itu perlu diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan pengadilan tinggi agama di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bondowoso harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah berkenaan dengan bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar semua biaya perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1399/Pdt.G/2015/PA.Bdw. tanggal 28 Maret 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1437 *Hijriyah* dengan perbaikan susunan amar yang selengkapnya sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;
  3. Menghukum Pemohon untuk membayar :
    - a. nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
    - b. mut'ah sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bondowoso untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondowoso dan Kecamatan



Curahdami Kabupaten Bondowoso untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,00 ( empat ratus sebelas ribu rupiah );
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari ini Rabu tanggal 07 September 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H.M. DJAFAR A. RASYID, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, tanggal 17 Mei 2016, Nomor 0191/Pdt.G/2016/PTA.Sby sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. NURUZZAMAN ROMLI, S.H.** dan **Drs. HM. ICHSAN YUSUF, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Hj. YULIATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,

ttd

**Dr. H.M. DJAFAR A. RASYID, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

**Drs. H. NURUZZAMAN ROMLI, S.H.**    **Drs. HM. ICHSAN YUSUF, S.H., M.Hum.**



PANITERA PENGGANTI,

ttd

**Hj. YULIATI, S.H.**

Rincian Biaya Proses:

1. Biaya Pemberkasan ATK	Rp	139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
3. Biaya Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA

**H. MUH. IBRAHIM, S.H. M.M.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)